



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 503/22 /DPM-PPTSP/PAUD DAN PNF/2017

TENTANG
IZIN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"WAR.COM"

DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN MARBAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan diri warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sangat diperlukan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dikelola oleh masyarakat
- b. bahwa lembaga Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam menjalankan kegiatannya perlu mendapat izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan . Pelayanan Perizinan dan Nomor Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 242);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nomor : 01/LKK/WAR.COM-SE /2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang permohonan Izin Operasional Pusat Pendidikan Komputer.
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 421.9/116.PAUD & PNF/2017 pada tanggal 24 Agustus 2017, perihal Rekomendasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer, Kepada :

Nama Lembaga : WAR.COM
Alamat : JL. DUSUN IV DESA SIMPANG EMPAT
KECAMATAN MARBAU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Penanggung Jawab : SUKRISNO, S. Kom
Penyelenggara : SUKRISNO, S. Kom

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, berlaku sejak tanggal 28 November 2017 sampai 29 November dengan 2019;


KETIGA : Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

KEEMPAT : Pimpinan lembaga Latihan Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DAMULI KEBUN
PADA TANGGAL : 29 NOVEMBER 2017

a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


MUHAMMAD ASRIL, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara;